

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹

Hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat diseluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun, seiring berkembangnya hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUHPerdara mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik”.² Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-

¹ Adolf, H, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama

² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*, Cet.2, Rawamangun, Jakarta, 2011, hlm. 1343

Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313, yang berbunyi:³ “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Belakangan ini banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri dan kemudian membentuk suatu kerjasama kemitraan dengan menggabungkan potensi usaha. Dimana lama jangka waktu patungan usaha (*joint venture*) adalah sesuai dengan perjanjian *joint venture*.

Usaha patungan atau yang biasa disebut *Joint Venture* merupakan suatu pengertian yang luas. Dia tidak saja mencakup suatu kerja sama dimana masing-masing pihak melakukan penyertaan modal (*equity joint ventures*) tetapi juga bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang lebih longgar, kurang permanen sifatnya serta tidak harus melibatkan partisipasi modal. Kerja sama patungan ini dapat diselenggarakan antara peserta swasta dengan swasta, swasta dengan koperasi, swasta dengan pemerintah, koperasi dengan pemerintah dan antar pemerintah.⁴

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi, Pemerintah mengatur regulasi *Joint venture* yang ada pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan bahwasanya tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

⁴ Isdiana Syahfitri, Atika Sandra Dewi, *Aspek Hukum Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian di Indonesia*, *Juripol*, Vol. 5, 2022, hlm. 205.

- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan *joint venture* diharapkan akan mempermudah dalam hal pemodalannya, pembiayaan dan juga pemasaran produk ataupun memperlancar proyek yang didirikan khusus dengan didirikannya perusahaan *joint venture* untuk mengatur berjalannya proyek tersebut. Pada era global seperti sekarang sangat mustahil jika suatu negara tidak melakukan kerjasama dalam bentuk *joint venture*, mengingat adanya hal untuk saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam sebuah urusan negara, yang biasanya identik dengan permasalahan perekonomian.⁵ Tidak semua kegiatan usaha bisa dilakukan sendiri karena berbagai alasan, baik alasan teknis produksi, alasan penguasaan pasar, maupun semata-mata keuangan. Maka beberapa orang atau beberapa pihak bersama-sama mendirikan satu perusahaan.

Perjanjian patungan usaha ini, juga dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain, seperti dalam perkara wanprestasi pada Putusan Hakim Nomor.

⁵ I Gusti Ngurah Rendra Suryana, dkk, Perjanjian Kerja Sama (*Joint Venture*) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 2.

1340/Pdt.G/2021/PN.Tng, yaitu Para Penggugat dengan Tergugat II di akhir bulan Tahun 2012 dan awal bulan Tahun 2013 telah disepakati secara lisan maupun tulisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II mengenai program investasi berupa uang patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen haji dan umroh, dimana Para Penggugat sebagai investor yang memiliki modal.

Para Penggugat yang telah melakukan perjanjian dengan memberikan dana investasi berupa uang patungan usaha tersebut, tetapi tidak pernah memaparkan mengenai perkembangan maupun prospektus terhadap objek program dana investasi patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen haji dan umroh tersebut dari para penggugat setelah lahirnya sertifikat yang merupakan bukti keikutsertaan. Para tergugat bahkan tidak pernah memberikan laporan bulanan berkala kepada para penggugat mengenai status perkembangan yang menjadi objek program dana investasi patungan usaha pendirian serta pengembangan hotel/apartemen haji dan umroh tersebut.

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor Tahun 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik.⁶ Dalam penyelesaian sengketa dalam penanam modal, yaitu:

- a. musyawarah dan mufakat
- b. arbitrase
- c. alternatif penyelesaian sengketa,dan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Sekretariat Negara. Jakarta.

d. pengadilan

Para penggugat telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dengan memberikan somasi kepada tergugat II namun tidak memperdulikan sama sekali. Perbuatan para tergugat yang tidak mengembalikan dana investasi berupa uang patungan usaha hotel/apartemen haji dan umroh kepada para penggugat dan memberikan bagi hasil 8% setiap tahunnya adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan para tergugat inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Patungan Usaha Pendirian dan Pengembangan Hotel dan Apartemen Haji dan Umrah (Studi Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan hakim No. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan pada perkara wanprestasi di Putusan Hakim No. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng dalam penyelesaian perkara wanprestasi patungan usaha hotel haji dan umrah.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan pada perkara wanprestasi dalam Putusan Hakim No. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat :

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor pada suatu perkara wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum.
- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi para akademisi mengenai Pasal 1320 KUHPerdara, serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mediansyah Jamal dengan judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe (Studi Penelitian Pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota

Lhokseumawe).⁷ Perbedaan dengan judul penelitian penulis ialah pada judul penelitian ini hanya membahas tentang wanprestasi yang terjadi pada CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi pada akhir tahun 2016 yang mengalami devisa anggaran Kota Lhokseumawe. Oleh sebab devisa, anggaran di Pemko Lhokseumawe maka, berakibat terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi. Sedangkan dalam judul penulis yang akan diteliti menjelaskan bagaimana analisis dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Sustika dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No.165/Pdt.G/2021/PN.MTR).⁸ Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang wanprestasi perjanjian patungan usaha. Perjanjian hutang piutang adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Surat hutang piutang berisi keterangan dan semua persyaratan yang berkaitan dengan hutang berikut hak dan kewajibannya. Hak piutang atau hak tagih diawali kesepakatan/perjanjian yang dibuat pihak pemberi dan penerima hutang.

⁷ Mediansyah Jamal, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, 2020, hlm. 81.

⁸ Meri Sustika, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No.165/Pdt.G/ 2021/PN.MTR)”, *Jurnal Ilmiah*, 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Febrina dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. *Clipan Finance* Cabang Kota Pekanbaru”.⁹ Pada penelitian ini sudah terlihat perbedaannya, yaitu penelitian ini hanya membahas bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna didefinisikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kholidah Henri, dkk, dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)”.¹⁰ Pada penelitian ini, perbedaannya ialah lebih membahas bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan, sedangkan penelitian saya menjelaskan bagaimana analisis putusan hakim dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian patungan usaha.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endhayani, dkk, dengan judul “Wanprestasi Penjual Terkait Kesalahan Dalam Pembayaran Jual Beli

⁹ Nadila Febrina, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. *Clipan Finance* Cabang Kota Pekanbaru”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2020.

¹⁰ Kholidah Henri, dkk, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, 2023.

Rumah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn)”¹¹

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan judul penelitian penulis yang sudah sangat jelas dikarenakan penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi penjual terkait kesalahan dalam pembayaran jual beli rumah.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perjanjian Patungan Usaha

Istilah *joint venture* dalam kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing di dalamnya. Di kalangan pemerintah, istilah *joint venture* adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk dalam bentuk suatu kerja sama tertentu antara pemilik modal dalam negeri (swasta atau perusahaan negara) dengan pemilik modal asing.¹²

Patungan usaha atau *joint venture* adalah sebuah struktur perjanjian dengan dua pihak perusahaan atau lebih yang bertujuan sama. Suatu kontrak *joint venture* atau kontrak usaha patungan adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial (dengan risiko) oleh dua atau lebih pihak (yang bertindak) melalui suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama.¹³ Penyusunan perjanjian *joint venture* yaitu langkah utama dalam menciptakan perusahaan.

¹¹ Sri Endhayani, dkk, “Wanprestasi Penjual Terkait Kesalahan Dalam Pembayaran Jual Beli Rumah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, 2021.

¹² Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, *Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Inonesia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5, Desember, 2019, hlm. 213

¹³ *Ibid*

Joint venture berisikan persetujuan dari para pihak dalam hal kepemilikan modal, kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan, teknologi, tenaga ahli, penyelesaian permasalahan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari dan berakhirnya perjanjian. Bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di bidang perhotelan, harus memenuhi prosedur ketentuan maupun syarat-syarat agar bisa melaksanakan penanaman modal dibidang perhotelan. Peraturan perundang-undangan tentang kontrak *joint venture* antara lain:

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. PP Nomor 17 tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing
- c. Aturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam struktur Penanaman Modal Asing
- d. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tentang Prosedur Pelaksanaan Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rancangan Penanaman Modal Asing.¹⁴

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan¹⁵ dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum,

¹⁴ I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan*, Vol. 1, *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2020, hlm. 349.

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2020, hlm. 339-340.

suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.¹⁶ Wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

Secara umum, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa seorang debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia telah lalai dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau dalam memenuhi prestasinya tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.¹⁷

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUHPerdara. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya

¹⁶ J. Satrio, *wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.8.

¹⁷ Dwi Aryanti Ramadhani, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, hlm.36.

- c. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut.¹⁸

Jika wanprestasi terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure*, *overmacht*) seperti bencana alam (KUHPerduta Pasal 1245), atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka wanprestasi tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi.¹⁹ Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.²⁰

Abdul kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi terjadi dikarenakan 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda dimana akibat adanya kesengajaan dimana debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum... op. cit.*, hlm. 272-274.

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1245

²⁰ *Ibid*, hlm. 281.

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²¹

3. Penanaman Modal

Menurut KBBI, penanaman modal adalah penyertaan modal dalam badan usaha dengan membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pada kegiatan ekonomi tersebut, modal adalah aset berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis.²² Umumnya, aset tersebut berupa uang, saham, properti, valuta asing, dan sebagainya. Dalam hal ini, terdapat pihak pemberi dana dan penerima dana yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

²¹ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26.

²² Indonesia, *Undang-Undang NO. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta.

Undang-Undang Penanaman Modal, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Asas Keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan *non*-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
8. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional, di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah di tentukan sebuah asas yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Bab IV diatur mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan Penanaman modal, adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.
 - b. Membeli saham.
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
 - a. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan.
 - b. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

- c. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
3. Hak pelayanan.
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :²³

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata (*vonnis*) dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata (*al-qada'u*) yang memiliki arti produk dari pengadilan agama yang dikeluarkan karena adanya dua belah pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yaitu disebut dengan “penggugat dan tergugat”.

Putusan peradilan perdata juga disebut dengan peradilan agama yaitu itu selalu membuat perintah dari pengadilan terhadap pihak yang yang lemah untuk melakukan sesuatu atau memberi hukuman terhadapnya agar membuat sesuatu untuk diberikan kepada pengadilan. Sehingga *dictum vonis* selalu bersifat *condemnatoir* yang artinya menghukum atau bersifat *constitutif* yang artinya menciptakan. Namun jika perintah tersebut dilakukan dengan secara paksa maka hal tersebut disebut dengan eksekusi.²⁴

²³ Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta.

²⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 193-194.

Putusan hakim atau dapat disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah suatu hal yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya dengan sebaik-baiknya yang mana dengan putusan hakim tersebut para pihak yang berperkara mengharapkan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka.²⁵

Lahirnya putusan dalam suatu perkara merupakan titik akhir dalam suatu perselisihan. Untuk menyelesaikan suatu perkara peradilan dan memberi putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan memberi keadilan Hakim sebagai aparatur sipil negara yang melaksanakan peradilan harus betul memahami duduk perkara yang sedang terjadi serta peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut baik peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak yang berperkara. Prof. Sudikno Mertokusumo mencoba untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim tersebut adalah yang diucapkan dalam suatu persidangan.²⁶

Muhammad Nasir mendefinisikan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim sebagai Aparatur Negara yang diberikan wewenang dalam menyampaikan putusan. Untuk diucapkan di depan persidangan

²⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2006, hlm. 158.

yang tujuannya adalah mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa²⁷. Moh. Taufik Makarao memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁸

Dari beberapa definisi terkait pengertian putusan yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya definisi putusan hakim secara garis besarnya adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat atau aparatur negara yang memiliki wewenang dalam hal mengadili, menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara, baik perkara tersebut perdata maupun pidana yang diucapkan di depan persidangan secara terbuka.

5. Hakim

A. Pengertian Hakim

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selain itu pengertian hakim juga terdapat pada pasal 1 KUHAP dalam Pasal 1, hakim adalah

²⁷ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta 2005, hlm. 42.

²⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Bambang Mulyono mengartikan hakim sebagai organ pengadilan yang dianggapnya telah paham hukum dan dipundaknya dipikulkan suatu tanggung jawab agar keadilan dan ketegakan hukum terjadi. Baik yang berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas peradilan²⁹. Sedangkan menurut Al. Wisnu Broto yaitu hakim merupakan bentuk konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, serta ada yang mengumpamakan hakim sebagai wakil tuhan di bumi dalam menegakkan suatu hukum dan keadilan.³⁰

Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas terkait pengertian hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim adalah organ atau bagian daripada peradilan pada mahkamah agung dan peradilan dibawahnya yang dianggap paham hukum yang biasa disebut sebagai ahli hukum, diberikan wewenang untuk menyelesaikan, memutuskan atau mengadili suatu perkara demi tegaknya suatu hukum dan keadilan terutama diindonesia yang berdaulatkan pancasila.

b. Peran Hakim Dalam Memutus Perkara

Seorang hakim memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara perdata terhadap pihak yang bersengketa. Namun dalam menjalankan tugasnya hakim harus memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan

²⁹ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Edisi 1, 1992), hlm. 111.

³⁰ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1997), hlm. 2.

sebelumnya. Selain itu seorang hakim harus memiliki keyakinan yang tinggi akan kebenaran yang diungkapkan yang didasarkan pada ada aturan dan memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dari tuntutan hak.

Menurut sudikno, menyatakan bahwa apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara maka seorang hakim memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengkonstatir suatu peristiwa yang diajukan berdasarkan kebenaran atau hanya pengadaaan suatu masalah.
- b) Mengkualifisir atas peristiwa yang terjadi.
- c) Menetapkan dan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan memberikan keadaan yang sepatutnya dengan putusan hakim.

Adanya putusan hakim dijatuhkan memiliki tujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara yang terjadi antara tergugat dan penggugat, sehingga ketika hakim telah menjatuhkan suatu putusan maka hakim harus memberikan jawaban tersebut dengan rasa keadilan khususnya bagi para pihak yang bersengketa sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Disamping rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim maka seorang hakim perlu memperhatikan suatu ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam memutus suatu sengketa dengan rasa di bawah tegas dan bertanggung jawab.

6. Jenis-Jenis Putusan

1. Berdasarkan waktu penjatuhannya :

- a. Putusan sela, yaitu suatu putusan yang berisi perintah yang harus diterapkan oleh para pihak sebelum adanya keputusan akhir guna untuk mempermudah suatu perkara³¹. Adapun putusan sela terbagi beberapa jenis yaitu :
 - a) Putusan *preparatoir*, yaitu putusan oleh hakim yang bertujuan untuk mempersiapkan perkara serta mengatur pemeriksaan perkara.
 - b) Putusan *provisionil*, yaitu keputusan yang bersifat sementara mengenai tindakan sementara sampai adanya putusan akhir terkait pokok perkara yang dijatuhkan.
 - c) Putusan *insidental*, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang dapat menghentikan jalannya proses peradilan sementara waktu.
 - b. Putusan akhir, yaitu suatu putusan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata yang sedang terjadi pada suatu pemeriksaan tertentu, pemeriksaan tingkat pertama pada pengadilan negeri, pemeriksaan banding pada pengadilan tinggi, maupun pemeriksaan tingkat kasasi pada mahkamah agung.
2. Berdasarkan sifatnya :
 - a. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang sifatnya semata-mata hanya menerangkan, ataupun menegaskan suatu keadaan hukum.
 - b. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum.
 3. Berdasarkan kehadiran para pihak :
 - a. Putusan gugatan gugur, yaitu putusan yang akan dijatuhkan karena penggugat tidak hadir dalam persidangan dihari yang telah ditentukan setelah dipanggil

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

secara resmi oleh juru sita untuk menghadiri suatu persidangan, maka hakim berhak menjatuhkan putusan gugatan gugur.

- b. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang akan dijatuhkan karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan dihari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi oleh juru sita.
- c. Putusan *contradictoir*, yaitu putusan yang pada pembacaan putusan akhir dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

7. Kekuatan Putusan

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti (*in kracht Van gewijsde*) dalam perkara perdata mempunyai 3 macam kekuatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekuatan mengikat (*Bindende Kracht*) adalah dalam menyelesaikan suatu perkara dan menetapkan hukumnya atas permintaan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga para pihak harus taat dan patuh terhadap putusan serta menghormati akhir dari isi putusan tersebut. Maksud dari adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu suatu keputusan hakim yang tidak dapat ditarik kembali walaupun dapat dilakukan bening atau kasasi karena putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap dan mengikat. Keterlibatan putusan tersebut di antara para pihak tergugat dan penggugat dapat menimbulkan beberapa teori yang yang dapat dilakukan dalam memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari suatu putusan yaitu a) teori hukum materiil, b) teori hukum acara, c) teori hukum pembuktian, d) terikatnya para pihak pada putusan dan e) kekuatan hukum yang pasti.

Mengikatnya suatu putusan antara kedua belah pihak yang berperkara, membuat mereka tidak dapat mengingkari isi dari putusan tersebut, dan apabila dikemudian hari salah satu pihak merasa tidak puas akan isi dari putusan maka ia tidak dapat mengajukan gugatan baru mengenai hal yang sama.

- 2) Kekuatan pembuktian (*Bewijzende Kracht*) adalah kekuatan pembuktian yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan autentik dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan para pihak dalam mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaan lainnya. Dalam suatu putusan jika hukum tersebut sudah dinyatakan melalui hukum pembuktian maka putusan dapat diartikan telah memperoleh suatu kepastian dan kejelasan dari peristiwa yang mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.
- 3) Kekuatan Eksekutorial (*Executorialle Kracht*) adalah untuk menyelesaikan suatu persengketaan dan menetapkan hak atau hukumnya terutama keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi). Putusan pengadilan yang tidak cukup terealisasi dalam menetapkan suatu hukum dengan tegas maka diperlukannya kekuatan ini yaitu untuk dapat dilaksanakan secara paksa yang telah ditetapkan oleh negara.

8. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau

pendapat terulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dan segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bentuk putusannya dijatuhkannya oleh Hakim melalui pengadilan secara umum dibagi menjadi dua bagian ialah :

³² Verawaty, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang), (*Skripsi : Universitas Negeri Semarang*), 2015, hlm. 19.

- a. Putusan bersifat positif yang bersifat materiil yang merupakan putusan akhir (*ein vonis*). Dalam hal ini ada 4 (empat) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 266 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah yaitu:
 - a) Putusan Bebas
 - b) Putusan lepas dari segala tuntutan
 - c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
 - d) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. Putusan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal dan bukan merupakan putusan akhir ialah:
 - a) Penetapan tidak berwenangnya pengadilan
 - b) Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima
 - c) Putusan dakwaan batal demi hukum

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³³

- a) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan

³³ Verawaty, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang), (*Skripsi : Universitas Negeri Semarang*), 2015, hlm. 17.

perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

- b) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah penjatuhan putusan oleh hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.³⁴
- c) Teori pendekatan keilmuan merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d) Teori pendekatan pengalaman adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 17.

³⁵ *Ibid*, hlm. 18.

e) Teori *Ratio Decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.³⁷ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau yang dapat diamati.³⁸ Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana hak para penggugat dan tergugat dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah pada Putusan Hakim Nomor. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam putusan hakim tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

³⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.167.

³⁸ Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2011, hlm.3.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.³⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan tipe Judicial Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁴⁰ Berdasarkan pendekatan studi kasus akan memperoleh data mengenai hak para penggugat dan tergugat dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah pada Putusan Hakim Nomor. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng dan akan memperoleh data mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor. 1340/Pdt.G/2021/PN.Tng dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh dan sistematis mengenai Putusan Pengadilan Negeri tentang penyelesaian, hak para penggugat dan tergugat

³⁹ Suratman dan Philips Dillsh, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.51.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, hlm.49.

serta pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi perjanjian patungan usaha hotel haji dan umrah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer. Sumber hukum tersebut sebagai sumber atau bahan informasi dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer yakni : KUHPerdata, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- b. Bahan hukum sekunder misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang, hasil penelitian sebelumnya, literatur dan buku-buku yang dituliskan oleh para ahli yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian patungan usaha yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian proposal penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat dipergustakaan atau tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.⁴¹

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.225.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknis analisis yang diperlukan adalah deskripsi yang menguraikan kondisi hukum dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini.

6. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan antara satu sama lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga yang menjadi keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan penelitian

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif, yakni sebuah analisis yang sesuai dengan data yang didapat, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.⁴²

Ada pula *library research* yakni metode dokumenter, yakni dihimpun dari kajian arsip atau studi pustaka misal buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sejak awal dan sepanjang

⁴² Nur Syamsi Anwar, Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2019, hlm. 54.

proses penelitian berlangsung dilakukan dengan 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.